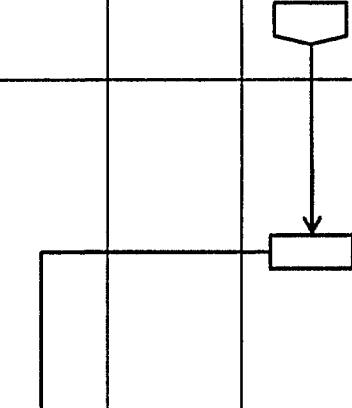
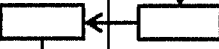


 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DPRKPLH	Nomor SOP	660/225/2024
	Tanggal Pembuatan	15 Mei 2024
	Tanggal Efektif	15 Mei 2024
	Disahkan oleh	 a.n. Bupati Temanggung Kepala DPRKPLH Kabupaten Temanggung, PRASODJO, S.Ag., M.M. NIP. 19660402 198003 1 013
	Judul SOP	Penilaian Dokumen Amdal
Dasar Hukum		
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup; - Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; - Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; - Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267).		Kualifikasi pelaksana Keahlian - Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dibentuk setelah pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; - Sekretariat Tim Uji Kelayakan yang merupakan bagian dari Tim Uji Kelayakan; - Penandatanganan Rekomendasi oleh Kepala DPRKPLH Kabupaten Temanggung; - Penandatanganan SK Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan Hidup oleh Bupati Temanggung.
Keterkaitan		
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Bupati Temanggung; - SKPD Teknis Kabupaten Temanggung - Pemohon yaitu pelaku usaha atau instansi pemerintah.		Peralatan/perlengkapan - Peraturan Perundang-Undangan; - Komputer dan kelengkapannya; - Jaringan internet; - Ruang pertemuan dan kelengkapannya; - ATK.
Peringatan		
Proses penilaian berkas dihitung setelah dinyatakan lengkap secara administrasi		Pencatatan dan pendataan - Proses penilaian Amdal dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu Pemeriksaan formulir Kerangka Acuan (KA) dan Penilaian Andal dan RKL-RPL; - Dasar dimulainya perhitungan proses pemeriksaan formulir Kerangka Acuan (KA) adalah sejak KA diajukan pemohon dan dinyatakan sesuai format oleh Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung; - Dasar dimulainya perhitungan proses penilaian Andal dan RKL-RPL adalah sejak pernyataan tertulis mengenai kelengkapan Administrasi oleh Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung; - Rekomendasi kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup merupakan syarat penerbitan surat keputusan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup; - Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan; - Persetujuan Lingkungan merupakan prasyarat perizinan berusaha.

Nomor: 660/225/2024

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/ Pemrakarsa	DPRKPLH	DLHK Prov. Jateng	Ka. DPMPSTP	Integrasi sistem OSS	Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	
	Mulai										
1.	Pengajuan permohonan pemeriksaan Kerangka Acuan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di PTSP melalui sistem informasi lingkungan hidup						Belum Lengkap	Format sesuai dengan pedoman pengisian formulir Kerangka Acuan		Draft Kerangka Acuan	Pemeriksaan dilaksanakan langsung sejak Formulir KA diterima oleh DPRKPLH
2.	DPRKPLH Mengajukan permohonan pemeriksaan Formulir KA kepada DLHK Prov. Jateng					Lengkap					Permohonan pengajuan Pemeriksaan Formulir KA dari Kepala DPRKPLH kepada Kepala DLHK Prov. Jateng
3.	Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan oleh Tim Uji Kelayakan dengan melibatkan ahli dan instansi terkait								10 hari	1. Berita Acara Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan 2. Dokumen KA Draft Andal & RKL-RPL	Pemeriksaan Formulir KA dilaksanakan melalui rapat yang disiapkan oleh Sekretariat Tim Uji Kelayakan den dipimpin Ketua Tim Uji Kelayakan
4.	Penyusunan Andal dan RKL-RPL							1. Kesesuaian lokasi kegiatan dengan RTRW 2. Persetujuan awal pemerintah 3. Persetujuan teknis 4. Keabsahan tanda bukti LPJP 5. Keabsahan tanda bukti sertifikasi penyusun Amdal	Kategori A: 180 hari Kategori B: 120 hari Kategori C: 60 hari		Pengkategorian berdasarkan kompleksitas rencana kegiatan mengacu Permenlhk Nomor 4 Tahun 2021
5.	Permohonan penilaian Andal dan RKL-RPL					Tidak Lengkap					Permohonan penilaian oleh pemohon melalui sistem informasi
6.	Penilaian Administratif							6. Hasil konsultasi publik 7. Kesesuaian format	1 hari		
						Lengkap					

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/ Pemrakar sa	DPRKPLH	DLHK Prov. Jateng	Ka. DPMPTSP	Integrasi sistem OSS	Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	
											
7.	Penilaian substansi oleh Tim Uji Kelayakan dengan melibatkan ahli dan instansi terkait							Dokumen Andal dan RKL-RPL- hard dan soft file	50 hari sejak dinyatakan lengkap administrasi	Rekomendasi tentang hasil penilaian Andal dan RKL-RPL	Rekomendasi tentang hasil penilaian Andal dan RKL-RPL dikirimkan Ka DLHK Prov. Jateng kepada Ka. DPRKPLH
8.	Perbaikan Andal dan RKL-RPL										Perbaikan Andal dan RKL-RPL dinilai kembali oleh Tim Uji Kelayakan LH
9.	Penilaian akhir substansif dokumen Andal dan RKL-RPL									Rekomendasi hasil penilaian akhir substansif dokumen Andal dan RKL-RPL	DLHK mengirimkan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup kepada DPRKPLH
10.	Pembuatan draf surat Keputusan Bupati Temanggung									Draf surat keputusan Bupati Temanggung	Draf surat keputusan a.n. Bupati Temanggung, Ka DPMPTSP
11.	Koreksi dan telaahan draf surat Keputusan Bupati Temanggung bersama-sama Bagian Hukum								10 hari kerja	Draft surat keputusan Bupati Temanggung	Isi substansi dan aspek hukum perlu koordinasi dengan Bagian Hukum SETDA Kabupaten Temanggung
											

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/ Pemrakarsa	DPRKPLH	DLHK Prov. Jateng	Ka. DPMPTSP	Integrasi sistem OSS	Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	
											
12.	Penandatanganan surat Keputusan Bupati Temanggung									Surat Keputusan Bupati Temanggung	Penandatanganan surat Keputusan Bupati Temanggung oleh Kepala DPMPTSP sesuai ketentuan
13.	Penyampaian surat Keputusan Bupati Temanggung dan Notifikasi izin										
14.	Selesai					